

## TIM KOORDINASI

2021

KPT NO : 32/TIK.02/3208/2021

### PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

- Abstrak
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PerPres No 95 Tahun 2018, PerPres No 39 Tahun 2019, PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU No 5 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Nopember 2021
  - Lamp : 1 halaman.